



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR: 112/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2018 TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan Saudara **RANY ARSITA** sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Permohonan Penggantian oleh PPK Kecamatan Merapi Barat maka mengganti nama tersebut. Untuk itu perlu adanya penggantian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat pengganti antar waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lahat untuk pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat No. 171 /PL.03.2-BA/KPU/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebur Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2019
- KEDUA : Memberhentikan saudara **RANY ARSITA** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019
- KETIGA : Mengangkat nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum di mulai dari bulan September tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,**

SAMSURIZAL NUSIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 112/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2018
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

DESA : KEBUR
KECAMATAN : MERAPI BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	SEKA HASBI	ANGGOTA PPS

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 20 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SAMSURIZAL NUSIR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

BERITA ACARA

No : 171./PL.03.2-BA/KPU/VIII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah melaksanakan rapat pleno tentang penggantian anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat, bahwa sehubungan Rany Arsita diberhentikan dari anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat.

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat memutuskan mengganti anggota PPS Kebur atas nama **RANY ARSITA** dan mengangkat **SEKA HASBI** untuk menjadi anggota PPS Kebur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

DAFTAR HADIR ANGGOTA KPU KABUPATEN LAHAT DALAM RANGKA RAPAT PLENO PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Hari : SENIN
Tanggal : 20 Agustus 2018
Tempat : Kantor KPU Kab. Lahat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2
3	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	3
4	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	4
5	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

SAMSURIZAL NUSIR